



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 113 - K / PM III - 19 / AD / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara in absensia pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : UCU KURITA
Pangkat / Nrp : Serda / 640106
J a b a t a n : Babinsa ramil 1713 - 03 / Kaimana
K e s a t u a n : Kodim 1713 / Kaimana
Tempat dan tanggal lahir : Kaimana, 3 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Perdesaan Bumsur dalam Kel.
Kaimana Kab. Kaimana Papua.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandim 1713 / Kaimana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / XII / 2009 tanggal Desember 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Skep / 003 / I / 2010 tanggal 12 Januari 2010 dari Dandim 1713 / Kaimana selaku Ankum.

**PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura, tersebut di
atas :**

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171 / PVT Selaku PAPERA Nomor : Kep / 23 / VI / 2010 tanggal 20 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 127 / VII / 2010 tanggal 5 Juli 2010.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 127 / VII / 2010 tanggal 5 Juli 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Desersi Dalam Waktu Damai

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan,
Potong tahanan sementara.

Barang bukti :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi tertanggal 12 Januari 2010 atas nama Serda Ucu Kurita.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan didepan persidangan, adapun permohonan Terdakwa tersebut menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhkan pidana yang sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat belas September tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Makodim 1713 / Kaimana atau tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751 / BS, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1706 / Fak-fak selama kurang lebih enam bulan, setelah itu dimutasikan ke Koramil 1706 – 02 / Kaimana, pada tahun 2008 dimutasikan ke Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Ragter di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 640106.

2. Bahwa pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan berangkat ke Ambon dengan menggunakan KM. Ciremai sampai di Ambon pada tanggal 16 September 2009, pada awal bulan Nopember Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju Pelabuhan Fak-fak dengan menggunakan KM. Ngapulu dan Terdakwa berada di Fak-fak selama kurang lebih dua minggu tinggal di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Taiba Weriu di daerah Wagom sambil menunggu kapal yang akan menuju ke Pelabuhan Kaimana.

3. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2009 Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Fak-fak menuju Pelabuhan Kaimana dengan menggunakan KM. Perintis Kasuari Fasifik dan setelah sampai di Kaimana Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pedesaan Bumsur dalam Kab. Kaimana selama satu minggu, selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa baru menyerahkan diri ke Ma Kodam 1713 / Kaimana atas kesadaran sendiri.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa sudah menjalani pernikahan dengan Sdri. Dina Penina Roti selama 17 tahun tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak dan Terdakwa sudah berulang kali minta ijin kepada Sdri. Dina Penina untuk menikahi lagi dengan perempuan lain dengan harapan bisa memberikan keturunan, tetapi Sdri. Dina Penina Roti tidak mengijinkan justru meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk
menceraikannya.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan selama itu kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah sambil menenangkan diri.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 atau selama \pm 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1713 / Kaimana tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap : M. Ali Sampulawa, Pangkat / NRP : Kapten Inf / 626541, Jabatan : Danramil 1713 – 03 / Teluk Arguni, Kesatuan : Kodim 1713 / Kaimana, Tempat tanggal lahir : Maluku Tengah, 10 Agustus 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1713 / Kaimana.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni pada tahun 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Saksi melakukan pengecekan terhadap anggota Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni dan pada saat itu salah satu anggota yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan Saksi langsung melaporkan Via Radio ke Kodim 1713 / Kaimana bahwa salah satu anggota Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni yang bernama Serda Ucu Kurita tidak masuk melaksanakan dinas tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu pernikahan Terdakwa belum dikaruniai anak dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa **"Kamu harus sabar dan banyak beroda"**.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 29 Nopember 2009 atas kesadaran sendiri.

Atas keterangan Saksi - I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : Hermanuel Sirfefa, Pangkat / NRP : Serka / 626368, Jabatan : Ba Tuud Ramil 1713 – 03 / Teluk Arguni, Kesatuan : Kodim 1713 / Kaimana, Tempat tanggal lahir : Fak-fak, 10 Nopember 1966, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1713 / Kaimana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 14 September 2009 Terdakwa tidak masuk dinas, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 1713-03/Teluk Arguni Kapten Inf M. Ali Sempulawa (Saksi- I) bahwa Terdakwa tidak ada di Koramil 1713-03/Teluk Arguni tanpa keterangan yang jelas.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 30 Nopember 2009 atas kesadaran sendiri.

Atas keterangan Saksi - II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751 / BS, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1706 / Fak-fak selama kurang lebih enam bulan, setelah itu dimutasikan ke Koramil 1706 – 02 / Kaimana, pada tahun 2008 dimutasikan ke Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Ragter di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 640106.
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan menggunakan KM. Ciremai dari Pelabuhan Kaimana dengan tujuan Ambon sampai di Ambon pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2009, pada awal bulan Nopember Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju Pelabuhan Fak-fak dengan menggunakan KM. Ngapulu dan Terdakwa berada di Fak-fak selama kurang lebih dua minggu tinggal di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Taiba Weriu di daerah Wagon sambil menunggu kapal yang akan menuju ke Pelabuhan Kaimana.

3. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2009 Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Fak-fak menuju Pelabuhan Kaimana dengan menggunakan KM. Perintis Kasuari Fasifik dan setelah sampai di Kaimana Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pedesaan Bumsur dalam Kab. Kaimana selama satu minggu, selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Kodim 1713 / Kaimana.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa sudah menjalani pernikahan dengan Sdri. Dina Penina Roti selama 17 tahun tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak dan Terdakwa sudah berulang kali minta ijin kepada Sdri. Dina Penina untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan harapan bisa memberikan keturunan, tetapi Sdri, Dina Panina Roti tidak mengijinkan justru meminta Terdakwa untuk menceraikannya, sehingga Terdakwa mengambil langkah menenangkan diri dengan cara meninggalkan kesatuan dan pergi ke rumah saudara Terdakwa di Ambon.

5. Bahwa Terdakwa sudah melaporkan masalah rumah tangganya tersebut kepada Danramil 1713 – 03 / Teluk Arguni, petunjuk dari Danramil pada saat itu Terdakwa diperintahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1713 / Kaimana namun karena Terdakwa menganggap permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan istri Terdakwa.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa baru kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 30 Nopember 2009 dan Terdakwa merasa menyesal telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Januari 2010 atas
nama Serda Ucu Kurita.

Telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang keterangannya di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751 / BS, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1706 / Fak-fak selama kurang lebih enam bulan, setelah itu dimutasikan ke Koramil 1706 – 02 / Kaimana, pada tahun 2008 dimutasikan ke Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Ragter di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 640106.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan berangkat ke Ambon dengan menggunakan KM. Ciremai sampai di Ambon pada tanggal 16 September 2009, pada awal bulan Nopember Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju Pelabuhan Fak-fak dengan menggunakan KM. Ngapulu dan Terdakwa berada di Fak-fak selama kurang lebih dua minggu tinggal di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Taiba Weriu di daerah Wagon sambil menunggu kapal yang akan menuju ke Pelabuhan Kaimana.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Nopember 2009 Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Fak-fak menuju Pelabuhan Kaimana dengan menggunakan KM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kasuari Fasifik dan setelah sampai di Kaimana Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pedesaan Bumsur dalam Kab. Kaimana selama satu minggu, selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa baru menyerahkan diri ke Ma Kodim 1713 / Kaimana atas kesadaran sendiri .

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa sudah menjalani pernikahan dengan Sdri. Dina Penina Roti selama 17 tahun tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak dan Terdakwa sudah berulang kali minta ijin kepada Sdri. Dina Penina untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan harapan bisa memberikan keturunan, tetapi Sdri. Dina Penina Roti tidak mengizinkan justru meminta Terdakwa untuk menceraikannya .

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan selama itu kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah sambil menenangkan diri .

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 atau selama ± 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari .

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1713 / Kaimana tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan “**Militer**” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan secata di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751 / BS, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1706 / Fak-fak selama kurang lebih enam bulan, setelah itu dimutasikan ke Koramil 1706 – 02 / Kaimana, pada tahun 2008 dimutasikan ke Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Ragter di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Koramil 1713 – 03 / Teluk Arguni sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 640106.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinas di Kodim 1713 / Kaimana sama dengan para saksi.

3. bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan atributnya yang mencerminkan bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD aktif.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain **"Dengan sengaja"** ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud **"tanpa izin"** berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan berangkat ke Ambon dengan menggunakan KM. Ciremai sampai di Ambon pada tanggal 16 September 2009, pada awal bulan Nopember Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pelabuhan Fak-fak dengan menggunakan KM. Ngapulu dan Terdakwa berada di Fak-fak selama kurang lebih dua minggu tinggal di rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Taiba Weriu di daerah Wagon sambil menunggu kapal yang akan menuju ke Pelabuhan Kaimana.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa sudah menjalani pernikahan dengan Sdri. Dina Penina Roti selama 17 tahun tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak dan Terdakwa sudah berulang kali minta izin kepada Sdri. Dina Penina untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan harapan bisa memberikan keturunan, tetapi Sdri. Dina Penina Roti tidak mengizinkan justru meminta Terdakwa untuk menceraikannya.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kekesatuan maupun Komandannya sehingga kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Kabupaten Kaimana namun tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirn tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud **"Dalam waktu damai"** berarti bahwa Si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / Si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 atau selama \pm 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut- turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari ..
2. Bahwa benar jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM



Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan - aturan dan ketentuan - ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi - sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang didalam menyampaikan keterangannya sehingga mempermudah didalam pemeriksaan.

2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi- sendi kehidupan prajurit dan dapat merusak disiplin prajurit lainnya dan perbuatan Terdakwa ini tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit TNI pada umumnya dan khususnya di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi tertanggal 12 Januari 2010 atas nama Serda Ucu Kurita.

oleh karena barang bukti ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : UCU KURITA, Serda / 640106 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi tertanggal 12 Januari 2010 atas nama Serda Ucu Kurita.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 2 September 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JEM CH. MANIBUY, SH Kapten Chk NRP. 11020013830776, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL KAROKARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

MOCH. AFANDI, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910014600763
1910014940863

LETKOL CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)